

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminalitas

1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. (Kartono, 1999: 122)

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu: 1) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. 2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.

Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*Criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Bagaimanapun im-moril nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana. (*Principles of Criminology*. 1960:45)

Pengertian kriminalitas menurut Beberapa para ahli :

1. Menurut R. Susilo

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

2. Menurut M.v.T

kriminalitas yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

3. Menurut M. A. Elliot

kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

4. Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro

kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya

tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya (<http://edyblogspot.com>-kriminalitas).

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

2. Kriminalitas dari Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kriminalitas di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *sosial control* (kontrol sosial). (Topo Santoso, Eva Achjani S 2001:55).

a. Teori Strain.

Menurut Durkheim satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi. (Topo S & Eva A. S, 2001:56-57).

b. Teori Penyimpangan Budaya (*cultural deviance theories*)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* adalah sebagai berikut:

1. *Theory Sosial Disorganization*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. (Topo S & Eva A. S, 2001:65).

2. *Theory Differential Association*

Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku. (Topo S & Eva A. S, 2001:66)

3. *Theory Culture Conflict*

Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan-aturan yang mengatur tingkahlaku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. (Topo Santoso, Eva Achjani S, 2001:66)

c. Teori Kontrol Sosial

Menurut teori ini penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminalitas

Tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk tindak kriminal seperti:

a. Pencurian

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. (Poerwardarminta, 1984:217). Pencurian melanggar pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara .

b. Tindak asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindak kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama 2 th 8 bln tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

c. Pencopetan

Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handpone dan lainnya milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya (<http://bahasa.cs.ui.ac.id>). Tindak kriminal ini memenuhi pasal 365

KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (Soenarto, 1994:220)

d. Penjambretan

Penjambretan merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban. penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (Soenarto, 1994:221)

e. Penodongan dengan senjata tajam/api

Bentuk kriminal merupakan perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. Tindak kriminal ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (Soenarto, 1994:206)

f. Penganiayaan.

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. (M.H. Tirtaamidjaja, 1955: 180) penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (Soenarto, 1994:226)

g. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. (Wahbah Zuhali, 1989: 217). Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (Soenarto, 1994:211)

h. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. (R. Sugandhi, 1980 : 396). Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun . (Soenarto, 1994:140)

i. Korupsi

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan

merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah Hamzah(1991). Tindak pidana korupsi memenuhi pasal 209 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan hukuman 4 tahun penjara. (Soenarto, 1994:269)

4. Upaya-upaya penanggulangan kriminalitas

Kriminalitas yang kian marak membuat resah masyarakat, untuk itu agar tidak menambah banyak korban kasus kriminal haruslah tercipta upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak banyak lagi yang mengalami kerugian materil maupun moril. Upaya-upaya penanggulangan tindak kriminalitas antaralain :

a. Upaya preventif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama . (Ramli Atmasasmita 1983:66)

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa,(2001:16-17) itu meliputi :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. (Ramli Atmasasmita,1983:79)

Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

1. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai didalam dan masyarakat .
2. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana mati.

5. Jenis-Jenis kriminalitas

Kartono (1999: 130-136), jenis-jenis kriminalitas dibagi menjadi

1. Jenis-jenis kejahatan secara umum:

a. Rampok dan gangsterisme

Rampok dan gangster sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi illegal.

b. Penipuan-penipuan

permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (blackmailing), ancaman untuk mempublisir skandal dan perbuatan manipulative.

c. Pencurian dan pelanggaran

Pencurian dan pelanggaran tersebut antarlain: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambreta/pencopetan, perampokan, pelanggaran lelu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

2. Jenis kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan:

a. Menggunakan alat bantu.

Pelaku kriminal tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dll.

b. Tanpa menggunakan alat bantu.

Pelaku dalam melakukan tindak kriminal hanya dengan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.

c. Residivis

Residivis adalah penjahat yang berulang ke luar masuk penjara. Selalu mengulangi perbuatan jahat baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya.

d. Penjahat berdarah dingin.

Penjahat berdarah dingin adalah pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.

e. Penjahat kesempatan.

Yang dimaksud adalah pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada tanpa direncanakan.

f. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.

3). Jenis kejahatan menurut obyek hukum yang diserangnya:

- a. Kejahatan ekonomi: fraude, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang, penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu.
- b. Kejahatan politik dan hankam: pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasis-rahasia negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin negara, kolaborasi dengan musuh, dll.
- c. Kejahatan kesusilaan: pelanggaran seks, perkosaan, fitnahan.
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

6. Faktor Penyebab Tindakan Kriminalitas

Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau kriminalitas. Dan kriminalitas itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana tindak kriminalitas tersebut mempunyai faktor-faktor penyebab yang mempegaruhi terjadinya kriminalitas tersebut.

Menurut Andi Hamzah (1986:64), faktor penyebab kriminalitas dikelompokkan menjadi faktor dari dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri prilaku.

1. Kriminalitas terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri.

maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor-faktor dari dalam tersebut antarlain:

a. Faktor Biologik secara Genothype dan Phenotype

Stephen Hurwitz (1986:36) menyatakan perbedaan antara kedua tipe tersebut bahwa Genotype ialah warisan sesungguhnya, Phenotype ialah pembawaan yang berkembang. Sekalipun satu gen tunggal diwariskan dengan cara demikian hingga nampak keluar, namun masih mungkin adanya gen tersebut tidak dirasakan. Perkembangan suatu gen tunggal adakalanya tergantung dari lain-lain gen, teristimewanya bagi sifat-sifat mental. Di samping itu, nampaknya keluar sesuatu gen, tergantung pula dari pengaruh-pengaruh luar terhadap organism yang telah

atau belum lahir. Apa yang diteruskan seseorang sebagai pewarisan kepada generasi yang berikutnya semata-mata tergantung dari genotype. Apa yang tampaknya keluar olehnya, adalah phenotype yaitu hasil dari pembawaan yang diwaris dari orang tuanya dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

b. Faktor Pembawaan criminal

Stephen Hurwitz (1986:39) setiap orang yang melakukan kejahatan mempunyai sifat jahat pembawaan, karena selalu adainteraksi antara pembawaan dan lingkungan. Akan tetapi hendaknya jangan member cap sifat jahat pembawaan itu, kecuali bila tampak sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu kejahatan tanpa adanya kondisi-kondisi luar yang istimewa dan luar biasa. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara pembawaan dan kejahatan

c. Umur

Kecenderungan untuk berbuat antisocial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua. Kurve/garisnya tidak berbeda pada garis aktivitas lain yang tergantung dari irama kehidupan manusia.

2. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.

Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri.

Faktor-faktor dari luar tersebut antarlain:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan baik lingkungan stationnair (tetap) maupun lingkungan temporair (sementara). Menurut Kinberg (dalam Stephen Hurwitz, 1986:38) menyatakan bahwa pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk sesuatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamik yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik factor pembawaan maupun lingkungan.

b Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminalitas karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi kebutuhan *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal) sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi.

Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Sehingga apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

d. Bacaan, Harian-harian, Film

Bacaan jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman-roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku-buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh crimogenis yang lebih langsung dari bacaan demikian ialah gambaran sesuatu kejahatan tertentu dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktikkan oleh si pembaca. Harian-harian yang mengenai bacaan dan kejahatan pada umumnya juga dapat dikatakan tentang koran-koran. Di samping bacaan-bacaan tersebut di atas, film (termasuk TV) dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas. Tentu saja ada keuntungan dan kerugian yang dapat dilihat disamping kegunaan pokok bacaan, harian, dan film tersebut.

Adapun Penyebab Kriminalitas menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aristoteles ,mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas
2. Voltaire & Rousseau mengatakan bahwa penyebab kriminalitas yaitu kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial.

3. Teori klasik mengemukakan, hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional sehingga menimbulkan rasa tidak kapok bagi pelaku
(www.hukumonline.com)

7. Dampak-dampak tindak kriminalitas

Setiap perbuatan pasti menghasilkan dampak dari perbuatannya. Termasuk juga dalam tindakan kriminal dan kekerasan yang pasti akan menghasilkan dampak negatif maupun dampak positif. (Kartono, 1999: 151)

1. Kartono (1999:151), dampak negatif dari tindakan kriminalitas antarlain :

- a. Kerugian materi.

Hal ini bisa terjadi jika tindakan kriminalitas masih dalam tahap agak berat. Seperti pencopetan, penipuan penjabretan, pencurian dll, yang tanpa di sertai dengan tindak kekerasan

- b. Trauma.

Trauma bisa terjadi pada seseorang yang mengalami tindakan kriminal yang biasanya di sertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam seperti pisau, clurit, pistol dll.

- c. Cacat tubuh dan tekanan mental.

Hal ini bisa saja terjadi jika suatu tindakan kriminal di sertai dengan tindakan kriminal yang lainnya atau jika seseorang melakukan tindakan kriminal itu sudah memasuki tahap tindakan kriminal yang berat. Contohnya jika suatu tindakan pencurian disertai dengan penganiayaan, atau pemerkosaan dan lain sebagainya.

d. Kematian.

Kematian terjadi jika tindakan criminal yang di lakukan oleh seseorang kelompok sudah memasuki tingkat sangat berat seperti pembunuhan, mutilasi dan lain-lain. Biasanya hal ini didasari oleh beberapa motif. (<http://fadilla-azhar.blogspot.com/2011/03/kriminalitas-sosiolog>)

2. Dampak positif dari tindak kriminalitas antarlain:

- a. Muncul tanda-tanda baru, degan norma susila lebih baik, yang diharapkan mampu mengatur masyarakat dengan cara yang lebih baik dimasa mendatang.
- b. Orang berusaha memperbesar kekuatan hukum, dan menambah kekuatan fisik lainnya untuk memberantas kejahatan.
- c. Pemberitaan kriminal memberi ganjaran kepada penjahat, membantu pihak pengusut kejahatan, membekuk si penjahat (pemuatan foto penjahat yang akhirnya berhasil membekuk penjahat), penjara yang mujarab untuk mencegah orang-orang berjiwa kecil/jahat melaksanakan niat jahatnya, dan pemberitaan proses peradilan dan penangkapan si penjahat, juga membantu si penjahat dari perbuatan sewenang-wenang pihak penegak.

B. Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan umum adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang

Lalu Lintas Jalan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). (<http://penelitihukum.org/tag/definisi-angkutan>)

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Jadi, yang dimaksud dengan Angkutan Umum itu sendiri adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran, baik dalam trayek atau tidak dalam trayek.

(<http://ginairiyani.wordpress.com/2012/10/24/pengertian-angkutan-umum>)

Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan & pengembangan wilayah.(Warpani, 1990:37)

2. Jenis-jenis angkutan umum

Angkutan umum di Indonesia memiliki berbagai jenis, antaralain :

1. Angkutan umum darat

Angkutan umum darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Kendaraan angkutan umum

terakomodir di ruang lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran. Bentuk awal dari transportasi darat adalah menggunakan kuda, keledai atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. Seiring dengan berkembangnya perdagangan, jalan diratakan atau dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas. Roda kemudian ditemukan. (Warpani, 1990:64)

(Nasution, 1996:11) Macam-macam angkutan umum darat antaralain :

a. Angkot (angkutan kota)

Angkutan Kota atau angkot adalah salah satu sarana perhubungan dalam kota dan antar kota yang banyak digunakan di Indonesia, berupa mobil jenis minibus atau van yang dikendarai oleh seorang supir dan kadang juga dibantu oleh seorang kenek. Tugas kenek adalah memanggil penumpang dan membantu supir dalam perawatan kendaraan. Setiap jurusan dibedakan melalui warna armadanya atau melalui angka.

b. *Bus Rapid Transit* (BRT).

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan bus dengan kualitas tinggi yang berbasis sistem transit yang cepat, nyaman, dan biaya murah untuk mobilitas perkotaan dengan menyediakan jalan untuk pejalan kaki, infrastrukturnya, operasi pelayanan yang cepat dan sering, perbedaan dan keunggulan pemasaran dan layanan kepada pelanggan. Bus Rapid Transit (BRT), pada dasarnya mengemulasi karakteristik kinerja sistem transportasi kereta api modern.

c. Kereta Api

Adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun

sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam kota, antarkota, maupun antarnegara.

d. Ojek

Ojek atau ojeg adalah transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda motor atau sepeda, namun lebih lazim berupa sepeda motor. Disebut informal karena keberadaannya tidak diakui pemerintah dan tidak ada izin untuk pengoperasiannya. Penumpang biasanya satu orang namun kadang bisa berdua. Dengan harga yang ditentukan dengan tawar menawar dengan sopirnya dahulu setelah itu sang sopir akan mengantar ke tujuan yang diinginkan penumpangnya.

e. Taksi

Taksi adalah jenis kendaraan untuk disewa dengan sopir, yang digunakan oleh seorang penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Sebuah taksi mengantarkan penumpang ke lokasi pilihan mereka. Dalam mode angkutan umum, lokasi pick-up dan drop-off ditentukan oleh penyedia layanan, bukan oleh penumpang. Angkutan umum yang satu ini dilengkapi dengan argo meter/ alat pengukur tarif. Biasanya, taksi-taksi memiliki AC yang memberikan rasa nyaman kepada penumpang.

2. Angkutan umum di laut

Angkutan umum di laut adalah segala bentuk transportasi umum yang menggunakan jalur akses laut dengan menggunakan kapal laut dalam 1 (satu) perjalanan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut biaya. Kapal laut adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya dimana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Bentuk-bentuk lain dari kapal laut sebagai transportasi laut antaralain: kapal feri, kapal *speedboat* dan kapal tongkang.

3. Angkutan umum di udara

Angkutan umum di udara adalah segala bentuk transportasi umum dengan menggunakan jalur akses udara guna memudahkan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki jarak tempuh jauh. Pesawat terbang merupakan kendaraan umum udara yang banyak diminati oleh masyarakat karena dapat menghemat waktu perjalanan yang cukup jauh. Pesawat terbang ialah mesin atau kendaraan apapun yang mampu terbang di atmosfer atau udara guna mengangkut penumpang maupun barang dari suatu daerah ke daerah lain yang berjarak jauh. Sebagai sarana angkutan umum pesawat terbang dirancang dengan ratusan kursi penumpang yang didesain dengan nyaman, kendaraan umum tersebut dikemudikan oleh pilot dengan pramugari sebagai petugas di dalam pesawat ketika pesawat diterbangkan.

C. Kerangka Pikir

Di era globalisasi ini seringkali terdengar terjadinya tindakan kriminalitas. Kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan-aturan, norma, bahkan hukum. Angkutan umum merupakan ruang publik (*public sphere*) yang kini banyak dijadikan tempat untuk para pelaku kejahatan berbuat aksi-aksi bentuk kriminal seperti: pencopetan, penjambretan, tindak asusila dan penodongan senjata tajam/api.

Tindak kriminalitas yang terjadi di angkutan umum bukanlah persoalan baru, sejak dahulu hingga sekarang semakin bertambah modus-modus kejahatan yang terjadi di dalam angkutan umum dan menimbulkan banyak korban. Para korban sungguh sangat dirugikan, baik dari segi materi hingga menimbulkan trauma. Pelaku-pelaku tindak kriminalitas semakin merajalela dan modus-modus yang dilancarkan semakin beragam.

Dengan maraknya tindak kriminalitas maka seharusnya dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat kepolisian guna menanggulangi masalah tindak kriminal di angkutan umum, upaya tersebut adalah upaya preventif dan upaya represif. Salah satu langkah konkrit dari upaya represif adalah dengan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. Sedangkan hukuman pidana kurungan penjara, denda, ataupun pidana mati merupakan langkah konkrit dari upaya represif guna menimbulkan rasa kapok bagi masyarakat yang telah melakukan tindak kriminal, sehingga tidak mengulang melakukan tindak kriminal.

D. Alur Kerangka Pikir

Gambar 1. Alur kerangka pikir

